

RITUAL DAN MISTISISME DALAM TRADISI PERNIKAHAN SUKU TENGGER: DARI PERJODOHAN HINGGA PEMBAGIAN WARISAN

Anik Susanti^{1*}, Hoiril Sabariman²

^{1,2} Universitas Brawijaya, Indonesia

email: aniksusanti@ub.ac.id

Abstrak

Masyarakat Tengger memiliki adat istiadat unik dalam tradisi pernikahan. Mereka mempertahankan adat istiadat pernikahan dalam bentuk ritual dan mistisisme dari generasi ke generasi berikutnya. Tujuan penelitian ini guna menganalisis dan menjelaskan ritual dan mistisisme yang ada dalam tradisi pernikahan masyarakat Tengger. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menjabarkan fenomena tersebut. Informan ditentukan berdasarkan kriteria dan pertimbangan memiliki pemahaman yang menyeluruh terhadap ritual dan mistisisme dalam tradisi pernikahan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dari beberapa dokumentasi pendukung. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat ritual yang dilakukan masyarakat dalam tradisi pernikahan. Dimulai dari urusan perjodohan, para orang tua di Tengger juga berpedoman pada suatu primbon yang dimengerti oleh beberapa orang termasuk dukun. Setelah perjodohan, dilaksanakan temu temanten yaitu hari dimana calon pengantin pria bertemu calon pengantin wanita. Kemudian dilaksanakan upacara adat Walagara (wologoro) yang terdiri dari japa mantra dan banten kayoban. Japa mantra yaitu memanggil roh nenek moyang, roh leluhur, dan roh penjaga desa. Banten kayoban merupakan ikatan batin keluarga antara pihak laki-laki dan perempuan setelah menikah. Jika adat walagara tidak dilaksanakan, pernikahan yang dilakukan dianggap tidak sah meskipun dilakukan menurut Negara, bahkan mendapat sanksi sosial dalam masyarakat Tengger. Pembagian waris hak mutlak dimiliki oleh orang tua, pembagian sama antara anak laki-laki maupun anak perempuan. Mistisisme hampir terdapat dalam setiap ritual-ritual dalam tradisi pernikahan. Masyarakat Tengger meyakini bahwa unsur mistis memiliki kekuatan yang membawa kebaikan bagi pasangan yang hendak menikah.

Kata Kunci: Ritual, Pernikahan, mistis, Suku Tengger

Abstract

Tengger ethnic group have unique customs in the wedding tradition. They maintain the mores of wedding in the form of rituals and mysticism from generation to generation. The purpose of this study is to analyze and explain the rituals and mysticism that exist in the Tengger tradition of wedding. Descriptive qualitative methods are used to scuttle the phenomenon. Informants are determined based on criteria and considerations to have a thorough understanding of rituals and mysticism in the wedding tradition. Data is collected through interviews, observations, and supporting documentation. The results of this study found that there are rituals performed by the community in the wedding tradition. Starting from the affairs of matchmaking, the parents in Tengger are also guided by a Primbon that is understood by some people including shamans. After the matchmaking, a meeting of friends is the day that the groom meets the bride-to-be. Then held a traditional Walagara (wologoro) ceremony consisting of japa mantra and banten kayoban. Japa mantra is summoning the spirits of ancestors, ancestral spirits, and spirit guards of the village. Banten kayoban is a family inner bond between men and women after wedding. If the custom is not implemented, the marriage carried out is considered invalid even though it is carried out according to the State, even getting social sanctions in the Tengger community. The division of inheritance rights is owned by parents, an equal division between boys and girls. Mysticism is found in almost every ritual in the wedding tradition. Tengger people believe that mystical elements have a power that brings good to couples who want to get married.

Keywords: Ritual, Marriage, Mystic, Tengger Ethnic Group

PENDAHULUAN

Masyarakat Tengger selama ini dikenal sebagai masyarakat yang kuat dalam memegang teguh nilai-nilai tradisi yang diwariskan leluhur (Suyono, 2009; Ulum & Mufarrohah, 2017). Nilai-nilai tradisi, norma, adat istiadat, dan tradisi lokal

yang diwariskan oleh nenek moyang hingga saat ini masih tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat (Kurniawati, Dinastiti, Ningtias, Khoiriyah, & Putri, 2012; Lina & Sadipun, 2021). Kekayaan nilai tradisi tidak sebatas didominasi oleh pelbagai kegiatan keagamaan, namun juga kaya beraneka

ritual dan upacara adat, misal Karo, upacara Yadnya Kasada, Pujan Kapat, Pujan Kawolu, Pujan Kasanga, Pujan Kasada, Upacara Bari'an, Unan-unan, Entas-entas. Sebagai adat istiadat yang umum dilakukan masyarakat Tengger yang lazim dilaksanakan dalam keseharian adalah ritual kematian, perayaan hari-hari besar keagamaan, dan pernikahan (Hisyam & Ali, 2015).

Pernikahan dalam masyarakat Tengger sangat erat kaitannya dengan falsafah, ajaran tentang asal usul manusia serta pandangan hidup. Proses pernikahan, prosesi pelaksanaan pernikahan, dan upacara pernikahan tidak dapat lepas dari adat istiadat masyarakat Tengger. Masyarakat Tengger memiliki pendirian dan menjunjung tinggi status pernikahan, bahkan sangat sulit dijumpai perceraian serta poligami dalam masyarakat Tengger. Salah satu ritual adat pernikahan yang dilakukan masyarakat Tengger adalah wologoyo. Ritual ini dilakukan pada saat pernikahan, tujuannya adalah mensucikan kedua mempelai beserta seluruh keluarga (Febriyanto, 2014; Wakhyuningsih, 2009). Adat istiadat pernikahan masyarakat Tengger yang begitu sakral masih dipertahankan hingga saat ini (Rumiati, 2019).

Kajian tentang tradisi sebelum pernikahan hingga pasca pernikahan Suku Tengger sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti di daerah pegunungan Bromo. Mudrikah (2019) memaparkan persyaratan sebelum menikah pada masyarakat Tengger. Masyarakat menetapkan tingkat pendidikan SMA guna melaksanakan upacara waralaga (pernikahan). Syarat pendidikan SMA digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan warga, serta dapat menekan angka pernikahan usia dini (Mudrikah & Mudrikah, 2019). Sementara Wakhyuningsih (2009) menjelaskan tentang Walagara (*wologoyo*) yang merupakan proses pernikahan adat masyarakat Tengger. Ritual ini didasarkan terhadap kepercayaan bahwa roh ada dalam setiap raga manusia. Harapannya supaya dilancarkan dan dimudahkan keberlangsungan rumah tangga (Wakhyuningsih, 2009).

Selama ini, sistem perkawinan masyarakat Tengger menggunakan sistem endogami. Sistem ini diterapkan karena masyarakat Tengger ingin mempertahankan etnis mereka. Namun, seiring dengan perkembangan jaman sistem pernikahan yang dulu menganut endogamy bergeser dengan

sistem eksogami. Masyarakat Tengger diperbolehkan menikah dengan masyarakat di luar sukunya (Caesar, 2019; Romdloni, 2016). Romdloni (2016) lebih fokus pada transformasi makna pernikahan suku Tengger di era modernisasi. Saat ini, masyarakat Tengger dalam menjalankan pernikahan adat sebatas formalitas, Pernikahan adat dilaksanakan untuk menjaga tradisi supaya tidak punah. Kondisi ini disebabkan oleh pola pikir masyarakat Tengger yang mengalami transformasi yang lebih rasional dari pada sebelumnya (Romdloni, 2016). Pendekatan berbeda dipaparkan oleh Kurnia (2016) tentang prosedur pelaksanaan perkawinan beda agama pada masyarakat suku Tengger. *Pertama* melakukan penentuan waktu kapan dilaksanakan perkawinannya oleh dukun. *Kedua* melakukan perkawinan secara adat, *ketiga* melakukan perkawinan secara islami. (Kurnia, 2016).

Tidak hanya dalam sistem perkawinan, ritual, dan adat pernikahan yang mengalami perkembangan, sistem waris dalam masyarakat Tengger ikut mengalami perubahan. Perempuan asli suku Tengger yang menikah beda suku, kemudian memilih tinggal di luar wilayah Tengger, maka tidak akan mendapatkan tanah warisan orang tua. Namun, saat ini aturan tersebut sedikit berubah. Perempuan asli Tengger mendapatkan warisan dari orang tua dengan tanah pengganti yang ada di daerah si perempuan tinggal (Caesar, 2019). Lebih jauh, Ritonga (2020) menjelaskan sistem kewarisan adat masyarakat muslim suku Tengger. Hukum-hukum waris agama, terpinggirkan oleh hukum adat yang ada dalam masyarakat Tengger. Orang tua memiliki peranan mutlak dalam menentukan warisan (Ritonga, 2020).

Semua ritual yang dilakukan masyarakat Tengger, memiliki peranan penting. Misal penentuan jodoh dan waktu acara pernikahan. Dimensi mistik hampir selalu ada dalam proses pernikahan masyarakat Tengger. Ritual mistik dipertahankan karena masyarakat Tengger masih mempercayai bahwa hal tersebut tersebut mempunyai kekuatan dan kebaikan bersama (Hasbullah, 2017; Mariati, 2014; Suyono, 2009). Sehingga penelitian ini berbeda dari berbagai penelitian yang telah dilakukan terhadap pernikahan dalam masyarakat Tengger. Fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan ritual-ritual dan mistisisme dalam

tradisi pernikahan yang dilakukan masyarakat Tengger di pegunungan Bromo.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif guna menganalisis dan memahami ritual dan mistisisme dalam tradisi pernikahan yang dilakukan masyarakat Tengger di Pegunungan Bromo. Penggunaan kualitatif deskriptif ini dapat memahami secara komprehensif fenomena tentang kondisi ritual dan mistisisme tradisi pernikahan yang dilakukan masyarakat Tengger. Kondisi yang dialami oleh subjek penelitian ini secara spesifik, holistik, dapat dideskripsikan dengan narasi yang berdasarkan fakta di lapangan (Sugiyono, 2016). Desa Sapikerep Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan; *pertama*, masih kentalnya adat dan tradisi masyarakat disana. *Kedua*, masih dijumpai berbagai ritual dalam setiap kegiatan warga, misal saat perijodohan, prosesi lamaran, acara pernikahan, hingga kematian. *Ketiga*, masyarakat masih cenderung tertutup, sulit menerima inovasi, terutama dalam adat pernikahan.

Pada penelitian ini, terdapat 8 informan yang telah diwawancarai. Satu informan dari pengurus desa, satu informan dari tokoh masyarakat setempat. Sementara pelaksana ritual pernikahan dalam berbagai kegiatan masyarakat merupakan informan utama. Semua informan ditentukan berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu, yang sangat paham dengan konteks lokal seta pelaksanaan berbagai ritual. Informan dari Desa Sapikerep rata-rata telah tinggal sejak lahir. Setelah informan telah ditentukan, proses wawancara mulai dilakukan. Lazimnya melakukan janji dulu dengan informan, atau saat berjumpa ketika ada pelaksanaan ritual, langsung dilaksanakan proses wawancara. Saat proses wawancara dilakukan, peneliti menggunakan panduan yang ditentukan sebelumnya, kadang ada pertanyaan yang keluar dari fokus penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui observasi, wawancara, dan catatan lapang. Sementara data sekunder didapat dari berbagai literatur dari buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, data monografi desa, serta berbagai dokumentasi, arsip yang ada di Desa Sapikerep. Setelah data terkumpul, kemudian diolah untuk

dianalisis. Teknik model interaktif Miles dan Huberman digunakan dalam penelitian ini. Dimulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Triangulasi data juga dilakukan guna meminimalkan terjadinya berbagai kekeliruan atau kerancuan. Digunakan mulai dari validasi teori, pengumpulan data, sumber data dan peneliti sendiri (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Masyarakat Tengger di Desa Sapikerep

Desa Sapikerep terletak di dataran tinggi Tengger, Kabupaten Probolinggo. Kondisi topografinya membentuk gundukan memanjang dan perbukitan bergelombang disebut *pusung* dalam istilah lokal masyarakat Suku Tengger. Pemukiman penduduk dibangun di atas lahan miring dan cenderung bergerombol. Mayoritas penduduk Desa Sapikerep menggantungkan hidupnya dari usaha pertanian. Berdasarkan angka statistik, dari 2115 jiwa penduduk usia produktif, sekitar 87 %, berprofesi sebagai petani. Penduduk yang berprofesi sebagai buruh tani sebanyak 8,2 %. Sementara masyarakat yang bekerja sebagai di luar pertanian sebanyak 1,2 %, seperti karyawan hotel, buruh pengangkutan, pembantu, buruh pabrik di luar kota, buruh peternakan, *sales*, makelar, dan sopir. Penduduk yang berprofesi sebagai PNS sebanyak 1,4 %. Kebanyakan dari mereka merupakan pendatang yang bertugas sebagai guru, bidan, mantri pertanian, dan mandor hutan. Penduduk yang berprofesi sebagai pedagang sebanyak 1,2 % yang berjualan makanan kecil di Sekolah Dasar (SD), pemilik warung rujak, pemilik warung kelontong, pedagang sayur keliling dan tengkulak sayur (*Profil Desa Sapikerep Kecamatan Sukapura Kabupaten Brobolinggo*, 2019).

Dinamika masyarakat Desa Sapikerep migrasi ke dalam disebabkan oleh faktor pembelian tanah, kepentingan tugas dinas, dan perkawinan dengan penduduk setempat. Penduduk yang melakukan migrasi ke Desa Sapikerep dimulai dengan pembelian tanah pekarangan milik penduduk lokal. Mereka selanjutnya membangun tempat tinggal di atas pekarangan. Selain itu, perkawinan orang luar Desa Sapikerep dengan masyarakat setempat dapat menambah jumlah penduduk, pasangan ini memilih tinggal di rumah

penduduk lokal. Saat melakukan observasi berperanserta, peneliti ikut terlibat dalam aktivitas keseharian masyarakat, misal saat petani di ladang, di lingkungan rumahnya, di gubug tegalannya, di kandang ternaknya, di tempat mencari rumput, di tempat mencari kayu bakar. Selain itu, saat ada acara selamatan, acara desa, kematian, pernikahan, dan pada kegiatan ritual warga, peneliti juga ikut berpartisipasi.

Sementara tingkat pendidikan penduduk Desa Sapikerep masih tergolong rendah. Kondisi ini didasarkan data statistic, dari 2813 jiwa, 8,35% tidak pernah menyenjam bangku sekolah. 13,18% putus sekolah namun pernah bersekolah tingkat dasar (SD), 51,93% tamat SD, 16,13% menyelesaikan SMP, 6,22% tamat SMA, 1,5 % tamat diploma, 0,67 % tamat sarjana dan 1,81 % masih usia prasekolah (*Profil Desa Sapikerep Kecamatan Sukapura Kabupaten Brobolinggo*, 2019). Rendahnya tingkat pendidikan penduduk Desa Sapikerep berkaitan dengan beberapa faktor antara lain status ekonomi, cara memandang pendidikan dan faktor kebiasaan dalam masyarakat, salah satunya masih populernya ritual mistis. Seperti wawancara dengan beberapa masyarakat Suku Tengger, menjangkan usaha tidak perlu sekolah, cukup berbekal pengalaman. Menjadi petani tidak perlu sekolah tinggi karena hanya menghamburkan uang, lebih baik untuk modal usaha pertanian. Masyarakat Suku Tengger masih mempercayakan berbagai kegiatan kepada tokoh adat, sekaligus dianggap memiliki kemampuan mistis (*dukun*). Saat hendak memulai bisnis, menentukan nama, terlebih dahulu menanyakan kepada dukun. Lazimnya diiringi dengan berbagai ritual mistis. Begitu juga dalam pernikahan.

Ritual dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Tengger

Masyarakat Tengger hidup dengan nilai-nilai luhur yang dianut dan diaplikasikan melalui ritual adat. Berbagai ritual mengikat keutuhan, keberagaman, serta solidaritas masyarakat Tengger yang masih dipegang teguh hingga saat ini. Bagi masyarakat Tengger, pernikahan adalah upaya pengintegrasian antara manusia dan alam yang begitu sakral. Pengintegrasian ini disesuaikan dengan prosesi ritual adat yang berlaku dalam masyarakat Tengger. Ritual dalam tradisi pernikahan dalam masyarakat Tengger masih dipertahankan, mulai dari proses perijodohan. Kehidupan di Desa Sapikerep meskipun terdiri dari

berbagai agama, tetapi mereka memiliki ritual yang sama dalam perijodohan. Seperti pemaparan Pak Romli:

“saya masih memegang teguh tradisi primbon dalam perijodohan. Sebisa mungkin itu dilaksanakan, kalau tidak bisa jadi bahaya dalam kehidupan keluarga kelak. Ini pernah kejadian dulu yang melanggar, dan benar akibatnya tidak baik” (Wawancara dengan Pak Romi, 54 tahun, 24 Mei 2021)

Masyarakat Tengger memegang teguh kepercayaan primbon untuk urusan perijodohan. Para orang tua di Tengger berpedoman pada suatu primbon yang dimengerti oleh beberapa orang termasuk dukun. Contohnya, orang yang lahir hari Selasa tidak boleh menikah dengan orang yang lahir pada hari Jumat. Jadi, selain memeluk tiga agama resmi yang diakui pemerintah, penduduk desa ini juga melaksanakan ritual-ritual yang berkaitan dengan kepercayaan animisme dan dinamisme dalam hal perijodohan. Meskipun berbeda agama yang berkembang dalam masyarakat Tengger, tetapi tradisi adat perijodohan semua dilaksanakan. Pernyataan informan di atas secara implisit menjelaskan bahwa urusan perijodohan dalam masyarakat Tengger masih sangat erat kaitannya dengan primbon dan dukun.

Setelah perijodohan, dilanjutkan pada proses pelamaran yang dilakukan oleh orang tua dari pihak laki-laki terhadap keluarga perempuan. Lazimnya sebelum prosesi lamaran, dilakukan berbagai penilaian dari orang tua laki-laki kepada calon menantu. Penilaian tidak hanya gadis yang hendak dijadikan menantu, namun keluarga juga dijadikan acuan penilaian sebagai calon mertua. Secara garis besar yang menjadi pokok-pokok penilaian terkait keseharian, seperti sopan santun, tingkah laku, dan kegiatan bermasyarakat. Bagi masyarakat Tengger, setelah kedua mempelai disetujui oleh orang tua, kemudian dilanjutkan dengan penentuan hari baik melakukan pernikahan atau berbagai acara ritual adat menurut perhitungan masyarakat Tengger. Bulan yang dianggap baik melakukan pernikahan atau berbagai ritual adat menurut perhitungan baik masyarakat Tengger adalah pada bulan kasa, karo, ketiga, kapat, kalima, kanem, kawolu, kesepuluh, desth, dan kasada. Sementara bulan yang dianggap tidak baik untuk melakukan acara pernikahan adalah pada bulan kapitu dan kasanga.

Setelah selesai acara penentuan hari baik, penerimaan lamaran dari laki-laki oleh mempelai perempuan, kemudian dilaksanakan upacara adat Walagara (wologoro). Upacara Wologoro secara garis besar terdiri; *pertama*, pasrah manten. Pada prosesi ini merupakan penyerahan temanten laki-laki kepada keluarga mempelai wanita. Lazimnya prosesi ini dukun yang menerima seserahan. Temanten wanita saat pasrah manten menyediakan sesajen *pitrahan*, terdiri dari kelapa satu butir, 1Kg gula putih, 1Kg beras, satu sisir pisang. Ketika sesajen telah tersedia, dukun membaca mantra sesuai dengan kepercayaan masyarakat Jawa-Tengger. Setelah itu temanten wanita *dikerik* dengan pisau cukur, kemudian dirias dengan pakaian penganten adat Tengger.

Kedua, temu temanten. prosesi ini dilakukan setelah kedua mempelai selesai dirias. Rombongan penganten pria dan para pengiringnya berangkat ke rumah temanten wanita. Lazimnya sebelum rombongan penganten pria tiba, pihak keluarga wanita sudah menunggu di luar rumah. Keluarga temanten wanita sudah menyediakan sesaji berupa beras, telur ayam kampung, uang logam, air yang dicampur dengan bunga, daun boreh, dan keminyan yang dibakar. Ketiga, Wologoro yang terdiri dari *japa mantra* dan *banten kayoban*. *Japa mantra* merupakan upacara adat yang ada dalam Wologoro dengan memanggil roh nenek moyang, roh leluhur, dan roh penjaga desa. Banten kayoban adalah ikatan batin keluarga antara pihak laki-laki dan perempuan setelah menikah. Pelaksanaan upacara adat Wologoro dipimpin oleh seorang dukun adat. Masyarakat Tengger memilih dukun adat karena pertimbangan kemampuan, menguasai doa-doa dalam berbagai ritual, dan yang terpenting adalah mempunyai garis keturunan sebagai dukun desa. Secara otomatis, garis keturunan ini seorang dukun mampu mengetahui doa-doa dan tata cara pelaksanaan adat dalam masyarakat Tengger. Saat dukun desa melakukan ritual, anak-anaknya dibawa langsung. Sehingga anak-anak dukun adat dapat belajar memimpin jalannya prosesi adat ketika orang tuanya meninggal dunia.

Saat pelaksanaan Wologoro, tuan rumah yang melakukan tradisi adat menyiapkan sesaji-sesaji yang wajib ada dan banyak jumlahnya. Sesaji-sesaji yang harus dipersiapkan antara lain; daun sirih, kemenyan, pisang, tumpeng yang berisi lauk pauk dengan alas daun pisang. Seperti pemaparan Ibu Sri:

“sesajen itu harus ada. kewajiban tuan rumah untuk menyiapkan beberapa hari sebelum dilaksanakan wologoro” (Wawancara dengan Ibu Sri, 58 tahun, 25 Mei 2021)

Wologoro dilaksanakan di rumah kedua mempelai, baik laki-laki maupun perempuan. Jika adat walagara tidak dilaksanakan, pernikahan yang dilakukan dianggap tidak sah meskipun dilakukan menurut Negara, bahkan mendapat sanksi sosial dalam masyarakat Tengger. Sanksi yang dikenakan kepada warga yang tidak melakukan Wologoro akan dikucilkan dari komunitas masyarakat Tengger. Misal lahan pertanian tidak diberikan aliran air, tidak diajak ketika ada kegiatan warga, bahkan dalam segala kegiatan sosial masyarakat Tengger, warga yang tidak melakukan upacara adat Wologoro akan dihapus keikutsertaannya. Bahkan, terdapat sebuah kasus yang terjadi beberapa warga Tengger yang keluar daerah karena tidak sanggup bertahan dari sanksi sosial yang diberikan masyarakat.

Saat prosesi pernikahan, hal terakhir yang dilakukan adalah pembagian warisan. Masyarakat Tengger masih memegang teguh nilai-nilai dasar dalam pembagian warisan keluarga. Sistem pembagian harta warisan pada masyarakat suku Tengger ikut berubah. Zaman dulu, ketika perempuan asli suku Tengger melakukan perkawinan beda suku dan memilih untuk tinggal di luar atau jauh dari wilayah Tengger tidak mendapatkan tanah warisan orang tuanya. Namun, seiring perkembangan jaman, saat ini perempuan asli Tengger mendapatkan warisan dengan tanah pengganti di daerah perempuan itu tinggal. Menurut informan Bapak Ramli (56th), pembagian waris hak mutlak dimiliki oleh orang tua, pembagian sama antara anak laki-laki maupun anak perempuan. Setiap orang tua akan mewariskan harta kepada semua anak-anaknya. Orang tua dalam masyarakat Tengger memiliki hak mutlak dalam pembagian warisan. Orang tua sebagai penentu besar kecilnya warisan yang hendak dibagikan kepada ahli waris. Namun, dalam beberapa kasus, anak-anak yang tinggal bersama orang tua dan mengasuh saat sudah usia senja, mereka akan memperoleh tambahan dari warisan yang diterima.

Pembagian warisan dalam masyarakat Tengger secara umum sama dengan pewarisan di Jawa, yaitu samanya jumlah pewarisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Menurut hukum

adat pewarisan dalam masyarakat Tengger, anak kandung memiliki hak waris lebih besar dari pada anak angkat. Namun, dari kasus di lapangan ditemukan bahwa anak angkat memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung. Kasus kesamaan hak waris antara anak angkat dan anak kandung diperkuat dari temuan data bahwa anak angkat tinggal bersama kedua orang tua, serta merawatnya. Anak angkat yang merawat kedua orang tua mendapatkan *tanah gantung*. Tanah ini dapat berupa lahan perkebunan, bangunan rumah yang tidak ditentukan untuk bagian seseorang. Menurut informan Pak Ruli (66th), pemberian *tanah gantung* adalah sebagai bentuk penghargaan kepada anak-anak yang telah merawat orang tua.

Mistisisme dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Tengger

Mistisisme merupakan salah satu konteks yang terus hidup berdampingan dalam kehidupan masyarakat desa. Bagi masyarakat Tengger, unsur mistis selalu ada dalam tradisi pernikahan. Seperti pemaparan Pak Ali (58):

“masyarakat disini masih percaya bahwa perlu perlindungan leluhur lewat dukun untuk menjaga selama proses pernikahan” (Wawancara, 25 Mei 2021)

Kehidupan mistis sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tengger. Hal ini dapat dilihat pada aspek kesadaran kolektif dalam berbagai kegiatan pernikahan, misal saat upacara adat Wologoro. Mistisisme yang ada dalam upacara adat Wologoro merupakan simbol-simbol tradisi yang tercermin dalam kehidupan masyarakat Suku Tengger. Simbolisasi ini terkait dengan berbagai tradisi yang terbangun dalam upacara adat Wologoro. Masyarakat Tengger dalam keadaan saling menguntungkan, tuan rumah yang memiliki hajatan pernikahan menyediakan berbagai kebutuhan. Sedangkan masyarakat bekerja dengan tugas dan fungsi masing-masing. Misal Pak Ali bagian mempersiapkan penyedia penampilan dan atraksi yang hendak ditampilkan saat acara Wologoro, sementara Pak Amir bertugas menyiapkan perihal dukun dan menghubungi para romo. Peran ini sudah menjadi bagian integral dalam masyarakat Tengger. Begitu juga ketika tetangga hendak melakukan upacara adat Wologoro.

Upacara adat Wologoro terdiri dari *japa mantra* dan *banten kayoban*. Menurut masyarakat Tengger, *Japa mantra* mengandung unsur mistis

yaitu memanggil roh nenek moyang, roh leluhur, dan roh penjaga desa. Tempat yang dianggap kramat, atau pelaksanaan upacara adat Wologoro tersebut harus dibacakan mantra dan diberikan sesaji. Roh-roh yang dipanggil ini dianggap memiliki peran menjaga dan memberikan keselamatan bagi masyarakat yang melakukan hajat. Pemanggilan roh-roh leluhur merupakan bentuk pemberkahan dan sembah mengandung makna penyucian perilaku memelaui sebelum menikah. Menurut masyarakat Tengger, sembah mengandung arti suatu bentuk penghormatan pada leluhur. Pelaksanaan penyucian, sembah dengan memanggil roh-roh leluhur, penjaga desa agar tidak diganggu oleh roh jahat. Selain itu, harapannya adalah untuk dapat menghasilkan keturunan yang baik. Sedangkan *banten kayoban* merupakan ikatan batin keluarga antara pihak laki-laki dan perempuan setelah menikah.

Kegiatan mistisisme dalam upacara adat Wologoro dengan berbagai bentuk ritualnya hingga saat ini masih terus dilaksanakan. Keberlangsungan tradisi Wologoro mencerminkan bahwa masyarakat Tengger menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan bagi masyarakat. Bahkan, jika upacara adat Wologoro tidak dilaksanakan, atau beberapa bagian penting ditinggalkan, pernikahan yang dilakukan dianggap tidak sah meskipun dilakukan menurut Negara, bahkan mendapat sanksi sosial dalam masyarakat Tengger. Kegiatan ritual yang dilaksanakan secara besar-besaran dalam upacara adat Wologoro merupakan rutinitas yang berjalan dengan baik.

Spirit mistisisme dalam upacara adat Wologoro mampu menjaga serta meningkatkan kesadaran kultural masyarakat Tengger. Praktik komunal yang melibatkan warga desa, dimaknai secara kolektif guna menjadikan kearifan lokal sebagai landasan pengetahuan bersama dalam kegiatan ritual mistisisme. Berdasarkan eksplorasi data di lapangan, sudut pandang mistisisme masyarakat Tengger didasarkan pada perspektif positif konstruktif. Nilai-nilai magisme atau mistisisme dalam konteks tradisi pernikahan masyarakat Tengger terwakili oleh sosok dukun. Dukun dalam masyarakat Tengger memiliki fungsi sebagai kepala adat sekaligus tokoh agama. Saat tradisi pernikahan, dukun memerlukan mantra (*japa mantra*) sebagai aset yang sakral yang disepakati bersama dalam masyarakat Tengger. Kegiatan mistisisme dukun yang dilakukan saat

tradisi pernikahan penuh dengan membaca mantra-mantra dan ritual magis. Mantra dan ritual magis untuk memohon belas kasih (*nyuwun-nyuwun*), kelancaran, keselamatan, kesejahteraan pasangan kepada tuhan, roh leluhur, dewata, pukulan, serta makhluk halus penjaga desa (*dhanyang*). Dukun menjadi media perantara dan penyampai doa dari yang punya hajat kepada yang dituju.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat ritual yang dilakukan masyarakat dalam tradisi pernikahan. Dimulai dari urusan perjodohan, para orang tua di Tengger juga berpedoman pada suatu primbon yang dimengerti oleh beberapa orang termasuk dukun. Setelah perjodohan, dilaksanakan temu temanten yaitu hari dimana calon pengantin pria bertemu calon pengantin wanita. Kemudian dilaksanakan upacara adat *Walagara* (wologoro) yang terdiri dari *japa mantra* dan *banten kayoban*. *Japa mantra* yaitu memanggil roh nenek moyang, roh leluhur, dan roh penjaga desa. *Banten kayoban* merupakan ikatan batin keluarga antara pihak laki-laki dan perempuan setelah menikah. Jika adat walagara tidak dilaksanakan, pernikahan yang dilakukan dianggap tidak sah meskipun dilakukan menurut Negara, bahkan mendapat sanksi sosial dalam masyarakat Tengger. Pembagian waris hak mutlak dimiliki oleh orang tua, pembagian sama antara anak laki-laki maupun anak perempuan. Mistisisme hampir terdapat dalam setiap ritual-ritual dalam tradisi pernikahan. Masyarakat Tengger meyakini bahwa unsur mistis memiliki kekuatan yang membawa kebaikan bagi pasangan yang hendak menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Caesar, L. Z. T. (2019). *Perkembangan Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Suku Tengger Sebagai Akibat Perkawinan Beda Suku* (Thesis, Universitas Airlangga). Universitas Airlangga. Retrieved from [Http://lib.unair.ac.id](http://lib.unair.ac.id)
- Febriyanto, A. (2014). *Status Hukum Anak Kandung Suku Tengger yang Menikah Dengan Orang Luar Suku Tengger Menurut Hukum Adat Waris Suku Tengger*. Retrieved from <http://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/56134>
- Hasbullah, H. (2017). Dimensi Mistik Dalam Event Pacu Jalur. *Sosial Budaya*, 14(2), 190–199. doi: 10.24014/sb.v14i2.4433
- Hisyam, M. A., & Ali, W. Z. K. W. (2015). Harmoni Lintas Agama Masyarakat Tengger. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 10(1), 82–107. doi: 10.15642/islamica.2015.10.1.82-107
- Kurnia, Y. A. (2016). *Perkawinan beda agama pada masyarakat Suku Tengger: Studi kasus di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo* (Undergraduate, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim). Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim. Retrieved from <http://etheses.uin-malang.ac.id/4024/>
- Kurniawati, P. I., Dinastiti, C., Ningtias, Y. K., Khoiriyah, S., & Putri, N. A. (2012). Potret Sistem Perkawinan Masyarakat Tengger di Tengah Modernitas Industri Pariwisata. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 1(1). Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity/article/view/215>
- Lina, V. B., & Sadipun, B. (2021). Nilai-nilai Kearifan Lokal “Ka Po’o” Pada Masyarakat Ende Lio sebagai Dasar Pendidikan Karakter. *Sosial Budaya*, 18(2), 108–113. doi: 10.24014/sb.v18i2.12961
- Mariati, S. (2014). *Nilai-Nilai Kultural Magisme Tengger*. Retrieved from <http://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/58780>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (3rd ed.). USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Mudrikah, S., & Mudrikah, S. (2019). *Syarat “Lulus SMA” Sebelum Menikah Pada masyarakat Tengger di Desa Ngadisari, Probolinggo* (Universitas Gadjah Mada). Universitas Gadjah Mada. Retrieved from <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/178271>
- Profil Desa Sapikerep Kecamatan Sukapura Kabupaten Brobolinggo*. (2019). Probolinggo: Media Komunitas Desa Sapikerep Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.
- Ritonga, R. (2020). Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam. *El-Abli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–19.
- Romdloni, M. 'Afwan. (2016). *Transformasi Makna Pernikahan Suku Tengger di Era Modernisasi*

- (Masters, UIN Sunan Ampel Surabaya). UIN Sunan Ampel Surabaya. Retrieved from <http://digilib.uinsby.ac.id/14412/>
- Rumiati, E. (2019). *Transfer of learning adat perkawinan suku Tengger (studi fenomenologi perubahan adat istiadat perkawinan di Desa Ngadimoro Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Jawa Timur)* / Endang Rumiati (Masters, Universitas Negeri Malang). Universitas Negeri Malang. Retrieved from <http://repository.um.ac.id/108946/>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyono, C. R. P. (2009). *Mistisisme Tengger*. Lkis Pelangi Aksara.
- Ulum, B., & Mufarrohah. (2017). Institusionalisasi Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat Tengger di Tengah Kepungan Agama-Agama. *JURNAL PUSAKA*, 5(1), 52–69. doi: 10.6084/ps.v5i1.108
- Wakhyuningsih, S. (2009). *Nilai-nilai moral pada upacara perkawinan adat walagara masyarakat suku Tengger di Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo* / Sri Wakhyuningsih (Diploma, Universitas Negeri Malang). Universitas Negeri Malang. Retrieved from <http://repository.um.ac.id/51381/>